

Implementasi Dan Pendampingan Manajemen Industri UMKM Gapit Di Desa Ngembal Rejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Mia Ajeng Alifiana, Mira Meilia Marka, Vikha Indira Asri

Prodi. Manajemen dan Prodi Teknik Industri, Universitas Muria Kudus, Kudus

¹mia.ajeng@umk.ac.id

²mira.meilia@umk.ac.id

³vikha.indira@umk.ac.id

Abstrak —Pelaksanaan PKM ini adalah sebagai upaya pengembangan UMKM produk gapit di Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, melalui perbaikan manajemen industri guna penyelesaian permasalahan mitra. Mitra yang dimaksud adalah Azkia Gapit Wijen dengan pemilik bernama Bu Siti Masruroh, yang berlokasi di Desa Ngembal Rejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Perbaikan manajemen industri mitra meliputi aspek legalitas, aspek produksi dan aspek pemasaran. Aspek legalitas tersebut meliputi legalitas usaha dan legalitas produk mitra. Aspek produksi meliputi inovasi varian rasa yang berasal dari beragamnya bahan baku yang digunakan, dan penambahan penerapan teknologi tepat guna berupa kompor gapit 9 cetakan. Sedangkan aspek pemasaran meliputi penguatan pemasaran dengan labelling dan repackaging yang baik. Metode yang digunakan adalah pendampingan, pelatihan dan sosialisasi. Capaian yang diperoleh dari PKM ini 1) dari aspek legalitas usaha adalah diperolehnya ijin usaha berupa IUMK dan PIRT bagi mitra; 2) dari aspek produksi adalah bertambahnya varian produk yang diproduksi mitra dengan memanfaatkan bahan pangan yang halal dan umum terdapat di pasaran; serta adanya penerapan teknologi tepat guna melalui hibah yang diberikan berupa alat produksi mitra dengan diberikannya 1 set kompor pencetak gapit; 3) dari aspek pemasaran adalah bertambahnya pengetahuan mitra atas labelling dan packaging yang lebih menjual, serta meluasnya pangsa pasar melalui pemasaran online.

Kata kunci — Legalitas, Produksi, Pemasaran, UMKM.

I. PENDAHULUAN

Menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,-. Sementara Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik Warga Negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp200.000.000,- sd. Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

Kriteria UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha, adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, aset maks. Rp50 juta, dan omset maks. Rp300juta.

2. Usaha Kecil, aset >Rp50juta – Rp500 juta, dan omset >Rp300 juta – Rp2,5 miliar.
3. Usaha Menengah, aset >Rp500 juta – Rp10 miliar, dan omset >Rp2,5 miliar – Rp50 miliar.

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kemitraan Masyarakat kali ini adalah UMKM segmen mikro yang berlokasi di Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, an. Siti Masruroh yang bergerak di bidang usaha snack/ makanan kecil tradisional, dengan nama Azkia Gapit, yang lokasi usahanya seperti yang tampak di gambar 1.



Gambar 1. Lokasi usaha mitra

PKM ini juga merupakan salah satu program pemberdayaan Ibu-Ibu PKK seperti yang disampaikan oleh Alifiana Mia Ajeng, 2018, dalam *Journal of Dedicators Community*.

Pengabdian ini dilakukan pada mitra tersebut di atas dengan tujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. PKM ini dilakukan berdasar hasil penelitian Alifiana dan Susanti, 2018 dalam *Jurnal Manajemen dan Bisnis Media Ekonomi*, dengan judul “Analisis Potensi Risiko UMKM Di Kabupaten Kudus.” Hasil dari penelitian tersebut dalam hal penggolongan potensi risiko, juga digunakan sebagai dasar penyusunan Modul Potensi Risiko UMKM oleh Alifiana, 2018. Tabel 1 penentuan skor akhir risiko usaha berdasar 5 aspek usaha dengan parameter penggolongan risiko, menurut Alifiana, 2018 dalam Modul Potensi Risiko UMKM.

Tabel 1. Penentuan Skor Akhir Risiko Usaha Berdasar 5 Aspek Usaha Dengan Parameter Penggolongan Risiko

Parameter	Risiko Rendah (Skor 1)	Risiko Sedang (Skor 2)	Risiko Tinggi (Skor 3)
SDM			
1. Asal SDM	Lokal	Lokal & Non Lokal	Non Lokal
Total Skor SDM	xxx	xxx	xxx
Ratas Skor SDM (1)	xxx	xxx	xxx
Produksi			
1. Perolehan Bahan Baku	Lokal	Lokal & Non Lokal	Non Lokal
2. Proses Produksi	Manual	Manual & Teknikal	Teknikal
Total Skor Produksi	xxx	xxx	xxx
Ratas Skor Produksi (2)	xxx	xxx	xxx
Permodalan			
1. Sumber Modal	Sendiri	Sendiri dan Hutang	Hutang
Total Skor Permodalan	xxx	xxx	xxx
Ratas Skor	xxx	xxx	xxx

Permodalan (3)			
Pemasaran			
1. Sistem	Offline	Offline dan Online	Online
Total Skor Pemasaran	xxx	xxx	xxx
Ratas Skor Permodalan (4)	xxx	xxx	xxx
Hukum			
1. Legalitas Usaha	Ada	NPWP	Tidak Ada
2. Legalitas Produk	Ada	Ada tapi tidak terdaftar	Tidak Ada
Total Skor Hukum	xxx	xxx	xxx
Ratas Skor Hukum (5)	xxx	xxx	xxx
Skor Akhir/ Final Score = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	xxx	xxx	xxx
5			

Setelah dilakukan penentuan skor akhir risiko usaha berdasar 5 aspek usaha dengan parameter penggolongan risiko, selanjutnya akan dilakukan pengkualifikasian skor akhir dengan *final rating* seperti yang tampak di tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kualifikasi Skor Akhir dan Rating

Skor Akhir/ Final Score	Rating Akhir/ Final Rating
≤ 1	Potensi Risiko Rendah
≤ 2	Potensi Risiko Sedang
≤ 3	Potensi Risiko Tinggi

Penerapan hasil penelitian Alifiana dan Susanti, 2018 dalam pengabdian kali ini dilakukan dengan beberapa penyesuaian berdasar kondisi usaha dan permasalahan mitra, dalam hal ini UMKM Gapit Azkia, dengan hasil perhitungan skor akhir potensi risiko UMKM an. Siti Masruroh (Azkia Gapit) berdasar aspek legalitas, aspek produksi dan aspek pemasaran, adalah seperti yang tampak di tabel 3 berikut.

Tabel 3. Potensi Risiko Mitra

Parameter	Potensi Risiko Rendah (Skor 1)	Potensi Risiko Sedang (Skor 2)	Potensi Risiko Tinggi (Skor 3)	Total Skor Potensi Risiko	Ratas Skor Potensi Risiko
Aspek Legalitas					
Usaha	-	-	3	6	3
Produk	-	-	3		
Aspek Produksi					
Varian Produk Tidak Ada	-	-	3	6	2
Proses Produksi Manual	-	2	-		
Perolehan Bahan Baku Lokal	1	-	-		
Aspek Pemasaran					
Offline By Order	-	-	3	3	3

Skor akhir Potensi Risiko UMKM Azkia Gapit adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Ratas Skor Legalitas} + \text{Ratas Skor Produksi} \\
 &+ \text{Ratas Skor Pemasaran}) : 3 \\
 &= (3 + 2 + 3) : 3 \\
 &= 2,67
 \end{aligned}$$

Jadi potensi risiko UMKM Azkia Gapit adalah tinggi, dengan rincian tersebut di atas. Oleh karena itulah, pengabdian kali ini berusaha menyelesaikan permasalahan mitra berdasar potensi risiko yang dimilikinya.

II. PERMASALAHAN

Desa Ngembalrejo yang terletak di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus adalah salah satu desa yang berkembang, dengan sebagian besar warganya bekerja di Perusahaan Rokok Jambu Bol. Namun, saat perusahaan ini sudah tidak beroperasi, kehidupan masyarakat sekitar mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi kehilangan tumpuan dalam perekonomian, padahal pada kondisi tersebut masyarakat harus tetap bertahan hidup dengan keterbatasan yang ada. Hal inilah yang mendorong sebagian masyarakat mendirikan berbagai *home industry* yang dikelola sendiri. Salah satu UMKM yang berkembang di daerah ini adalah UMKM perajin makanan ringan tradisional “Gapit.” Salah satu UMKM

perajin Gapit yang masih bertahan dan eksis adalah milik Bu Siti Masruroh dengan merk “Azkia.”

Azkia Gapit memiliki permasalahan sebagai berikut:

- 1) Aspek legalitas belum terpenuhi baik legalitas usaha maupun legalitas produk;
- 2) Aspek produksi selama ini dilakukan secara manual dengan peralatan produksi yang terbatas, dan tanpa adanya inovasi produk;
- 3) Aspek pemasaran sampai saat ini masih dilakukan secara tradisional yakni dari mulut ke mulut, untuk melayani pesanan saja, dan belum didukung adanya *labelling* dan *packaging* yang baik.

III. METODE PEMECAHAN MASALAH

Metode pemecahan masalah yang digunakan dalam PKM Azkia Gapit ini adalah melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan terhadap mitra, berdasar potensi risiko yang dimiliki mitra, dengan rincian di bawah ini.

3.1. Aspek Legalitas

Atas permasalahan belum dimilikinya legalitas usaha, menimbulkan potensi risiko bahwa usaha terancam gulung tikar karena tidak terdaftar secara resmi perijinannya. Pemecahan masalah tersebut diatas dilakukan dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pengurusan legalitas usaha.

Atas belum dimilikinya legalitas produk, dalam hal ini berupa sertifikasi produk dapat menimbulkan potensi risiko bahwa produk terancam tidak dapat ditawarkan secara legal melalui toko/ swalayan yang mensyaratkan legalitas produk. Pemecahan masalah tersebut diatas dilakukan dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pengurusan legalitas produk.

Sosialisasi dan pelatihan dilakukan dengan sharing pengetahuan akan legalitas UMKM mulai dari ijin pendirian usaha, hingga sertifikasi produk yang dibutuhkan oleh UMKM. Dengan sosialisasi ini diharapkan mitra paham akan pentingnya legalitas usaha dan mulai mengurus kepemilikan legalitas usahanya tersebut.

Selain itu tim PK juga melakukan pendampingan terhadap mitra dalam pengurusan legalitas usaha dan produk yang dimilikinya. Dan hasilnya adalah diperolehnya legalitas usaha berupa IUMK (Ijin Usaha Mikro Kecil) dan PIRT

(Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) an. Siti Masruroh.

3.2. Aspek Produksi

Produksi masih dilakukan secara manual dengan peralatan yang terbatas, dapat menimbulkan potensi risiko proses produksi kurang efektif dan efisien, karena membutuhkan waktu yang lama. Pemecahan masalah tersebut diatas dilakukan dengan melakukan penambahan penerapan teknologi tepat guna, sehingga *lead time* proses produksi dapat berkurang.

Tim PKM melakukan proses design dan inovasi atas penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi gapit, melalui penyerahan hibah 1 set kompor gapit 9 cetakan kepada mitra, dengan maksud *lead time* proses produksi akan semakin berkurang. Dokumentasi penyerahan 1 set kompor gapit 9 cetakan tersebut adalah seperti yang tampak di gambar 2.



Gambar 2. Penyerahan 1 Set Kompor Gapit

Azkie gapit selama ini ditawarkan dengan rasa standard wijen, dan belum adanya inovasi rasa. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan risiko produk tidak bervariasi, sehingga pasar cenderung monoton dan akhirnya jenuh. Maka pemecahan masalah tersebut diatas dilakukan dengan melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan inovasi produk dalam hal varian rasa, dengan cara menambah jumlah varian bahan baku dan bahan pembantu.

Selain itu mitra juga diedukasi akan pentingnya inovasi produk, yang berasal dari inovasi bahan baku, yakni dengan menawarkan rasa baru, antara lain rasa kopi, rasa buah naga, dan rasa labu kuning. Sehingga pasar tidak jenuh akan produknya yang standard gapit wijen. Dokumentasi pelatihan inovasi produk melalui penambahan variasi bahan baku dan bahan pembantu tersebut adalah seperti yang tampak di gambar 3.



Gambar 3. Pelatihan Inovasi Produk

3.3. Aspek Pemasaran

Pemasaran Azkie Gapit selama ini dilakukan secara *offline mouth to mouth* untuk melayani pesanan saja, dapat berpotensi menimbulkan risiko larinya konsumen eksisting karena adanya produk substitusi lainnya, yang mengakibatkan menurunnya nilai penjualan.

Salah satu penyebab dilakukannya pemasaran *offline* tersebut karena pemilik belum memiliki packaging dan labelling merk yang mendukung, sehingga kurang percaya diri untuk melakukan pemasaran lebih luas lagi, maupun secara online. Metode pemasaran Azkie Gapit tersebut, dapat menimbulkan potensi risiko produk tidak tahan lama dan kurang terkenal.

Pemecahan atas masalah aspek pemasaran tersebut diatas dilakukan dengan metode sosialisasi, pelatihan dan pendampingan pemasaran dengan penguatan *packaging* dan *labelling* merk. Metode pemecahan masalah tersebut seperti yang dilakukan oleh Marka Mira Meilia, Azis Noor, Alifiana Mia Ajeng, pada tahun 2018, yang dimuat dalam Proceeding SNK-PPM dengan judul "Pengembangan UMKM Madumongso Melalui Manajemen Usaha Dan Legalitas Usaha."

Mitra diedukasi akan pentingnya penggunaan *labelling* yang informatif, yakni memuat nama produk, komposisi produk, berat produk, kehalalan produk, No. PIRT produk, dan tanggal kadaluarsa produk. Setelah edukasi tersebut diterima oleh mitra, maka dilanjutkan dengan pendampingan dalam penentuan design, pencetakan labelling, dan *re-packaging* menggunakan kemasan yang lebih menjual dan aman dalam pengiriman, antara lain menggunakan toples mika, kardus, dll. Gambar 4 adalah labelling yang ditawarkan ke mitra sebagai hasil PKM.



Gambar 4. Labelling Azkia Gapit

Perluasan pasar terealisasi dengan baik atas dukungan *labelling* yang baik dan *repackaging* yang menjual dari produk. Selain itu, pasar juga meluas setelah adanya sosialisasi dan pendampingan dalam pemasaran online yang memanfaatkan media sosial.

IV. PENUTUP

Kegiatan PKM dengan mitra Azkia Gapit ini dilakukan dengan tujuan utama untuk penyelesaian permasalahan mitra, dari aspek legalitas, produksi, dan pemasaran.

Hasil pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Legalitas

Meningkatnya pemahaman mitra akan pentingnya legalitas usaha dan produk, serta telah dimilikinya legalitas usaha berupa IUMK dan PIRT an. Mitra.

2. Aspek Produksi

Adanya inovasi produk gapit melalui varian rasa yang berasal dari beragamnya bahan baku yang digunakan dapat meningkatkan pengetahuan mitra untuk melakukan variasi produk. Disamping itu penambahan penerapan teknologi tepat guna berupa 1set kompor gapit 9 cetakan, untuk dapat mengurangi *lead time* proses produksi.

3. Aspek Pemasaran

Pemahaman dan penguasaan mitra dalam penggunaan media pemasaran, dalam hal ini internet (pemasaran online) akan dapat mendongkrak penjualan mitra. Ditambah dengan adanya kemampuan *labelling* dan *repackaging* yang baik dari mitra, akan dapat menambah terciptanya penjualan.

UCAPAN TERIMA KASIH

PKM ini seratus persen dibiayai oleh Universitas Muria Kudus. Sehingga terima kasih disampaikan kepada Univeritas Muria Kudus dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, atas dukungan dalam pelaksanaan PKM sampai dengan selesai.

REFERENSI

- [1] Alifiana Mia Ajeng, Susanti Nanik. 2018. "Analisis Potensi Risiko UMKM Di Kabupaten Kudus." Jurnal Manajemen dan Bisnis Media Ekonomi. Vol. XVIII. No. 2. Juli 2018.
- [2] Alifiana Mia Ajeng. 2018. Modul Potensi Risiko UMKM.
- [3] Marka Mira Meilia, Azis Noor, Alifiana Mia Ajeng. 2018. "Pengembangan UMKM Madumongso Melalui Manajemen Usaha Dan Legalitas Usaha" Proceeding SNK-PPM Vol. 1 No. 1. Hhal. 108-113.
- [4] Alifiana Mia Ajeng. (2018). "Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Melalui Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK di Kota Kudus." Journal of Dedicators Community. Vol. 2. No. 2. Hal. 83-90.
- [5] Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), tentang definisi UMKM.
- [6] Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.